



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Abdul Sani
Tempat/Tanggal Lahir : Batung Karasik/2 Desember 1983
Alamat : Desa Walatung RT.002 RW. 001, Kec.
Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

LAWAN

II. Tergugat

Nama : Hendri Gunawan
Tempat/Tanggal Lahir : Birayang/26 Maret 1978
Alamat : Jl. Hevea RT. 004 RW. 002 Kel. Barabai
Darat, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai
Tengah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN.Brb tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan didampingi oleh Kuasa Hukum Achmad Gazali Noor, S.H. dan rekan yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati II No 60 A Kec Barabai Kab Hulu Sungai Tengah tertanggal 12 April 2022;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN.Brb tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan hari sidang pertama;

Setelah membaca berkas perkara gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN.Brb

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;
Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara Nomor
1/Pdt.G.S/2022/PN.Brb

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 28 Maret 2022 dengan Register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Brb, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember tahun 2021 Tergugat menjual kepada saya 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Jenis Force One Tahun 2003 warna putih dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 7.000.000, (Tujuh juta rupiah) secara kas.
2. Bahwa kemudian pada hari itu juga tanggal 06 Desember 2021 Tergugat membeli kepada saya 1 (satu) buah sepedamotor Merk Yamaha jenis N MAX Tahun 2017 warna abu-abu, Nomor Mesin G3E4E-0460 498, Nomor Rangka MH35G3120 HK326742, Nomor Polisi DA 6842 KAX dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 23.000.000, (Dua puluh tiga juta rupiah) secara kredit dan baru dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 7.000.000, (Tujuh juta rupiah)
3. Bahwa atas kekurangan pembayaran tersebut yaitu sebesar Rp. 16.000.000, (Enam belas juta rupiah) Tergugat berjanji secara tertulis akan melunasi/membayar paling lambat 1 (satu) bulan kemudian atau tanggal 06 Januari tahun 2022
4. Bahwa setelah waktu yang telah dijanjikan Tergugat tersebut sampai, Penggugat beberapa kali menagih kepada Tergugat untuk melunasi sisa pembayarannya kepada Penggugat, namun Tergugat selalu ingkar dengan alasan yang bermacam-macam yang tidak dapat Penggugat terima.
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut kepada Penggugat dengan ingkar janji, setidaknya yang nyata Penggugat mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 16.000.000, (Enam belas juta rupiah)
6. Bahwa atas kerugian materiil yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat meminta dilakukan sita jaminan atas 1 (satu) buah sepedamotor Merk Yamaha Jenis N MAX Tahun 2017 warna abu-abu, Nomor Mesin G3E4E 0460

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498, Nomor Rangka MH35G3120 HK326742, Nomor Polisi DA 6842 KAX
YANG SAMPAI SAAT INI MASIH DIKUASAI TERGUGAT

7. Bahwa atas alasan tersebut diatas maka sangatlah tepat kiranya Penggugat menyelesaikan perkara tersebut melalui Pengadilan Negeri Barabai dengan mengajukan Gugatan kepada Tergugat
8. Bahwa karena gugatan dan tuntutan Penggugat ini berdasarkan bukti bukti yang kuat, maka segala keputusan dan penetapan dalam perkara ini dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voeraad), walaupun ada upaya hukum lain baik berupa banding maupun kasasi dari Tergugat
9. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak mengulur ulur waktu pelaksanaan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka kepada Tergugat haruslah dibebani untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000-, (satu juta rupiah) perhari, apabila lalai melaksanakan putusan ini.

Berdasarkan alasan-alasan / hal hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini saya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Barabai Up Ketua Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum, Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat;
5. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Tergugat tertanggal 06 Desember 2021 sah menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk segera membayar uang sisa yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp. 16.000.000,. (Enam belas juta rupiah) secara tunai;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) perhari secara tunai;
8. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Barabai ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, Kasasi dan Verset dari Tergugat ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Brb



9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

MEMBERIKAN PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan sidang pertama pada tanggal 29 Maret 2022 dan relaas panggilan sidang kedua pada tanggal 6 April 2022, namun Tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan “dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut”, ayat (3) menyebutkan, “dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*.”

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan atas pernyataan hakim tunggal pihak penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat- surat bukti, yaitu :

1. Fotocopy kwitansi penyerahan uang terbilang Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dari Hendi Gunawan untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tahun 2017 warna abu-abu No. Rangka : MH33G3120HK326742 No. Mesin : G3E4B 0460 498 No.Polisi : DA 6842 KAX kepada H.ADUL, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy BPKB nama pemilik RUSNANI, No.Polisi : DA 6842 KAX merk Yamaha model scooter, tahun pembuatan 2017 warna abu-abu No.Rangka : MH35G3120HK326742 No. Mesin : G3E4E-0460498, diberi tanda P-2
3. Fotocopy catatan/perjanjian hutang sebesar Rp.16.000.000,00,- (enam belas juta rupiah) yang ditandatangani atas nama Hendri Gunawan, diberi tanda P-3

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat berupa fotokopi surat – surat sebagaimana tersebut diatas (bukti P-1 s/d P-3) telah bermeterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara dan untuk berkas asli dikembalikan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Rafi'e

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat karena dulu saksi pernah bekerja dengan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat melakukan tukar tambah sepeda motor kepada Penggugat pada tanggal 06 Desember tahun 2021;
- Bahwa Tergugat memiliki sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Force Tahun 2003 warna putih dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 7.000.000, (Tujuh juta rupiah) secara kas.
- Bahwa kemudian Tergugat membeli kepada penggugat 1 (satu) buah sepedamotor Merk Yamaha jenis N MAX Tahun 2017 warna abu-abu, Nomor Mesin G3E4E-0460 498, Nomor Rangka MH35G3120 HK326742, Nomor Polisi DA 6842 KAX dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 23.000.000, (Dua puluh tiga juta rupiah) secara kredit dan baru dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 7.000.000, (Tujuh juta rupiah) dari penjualan motor Merk Yamaha Jenis Force Tahun 2003 tersebut;
- Bahwa tergugat menyepakati akan melunasi kekurangan sepeda motor sejumlah Rp.16.000.000, (enam belas juta rupiah) namun sampai dengan sekarang belum ada upaya tergugat untuk melunasi;

2. Saksi Muhammad Helmi

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena rekan kerja, sesama berjual sepeda motor
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat melakukan tukar tambah sepeda motor kepada Penggugat pada tanggal 06 Desember tahun 2021;
- Bahwa Tergugat memiliki sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Force Tahun 2003 warna putih dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 7.000.000, (Tujuh juta rupiah) secara kas.
- Bahwa kemudian Tergugat membeli kepada penggugat 1 (satu) buah sepedamotor Merk Yamaha jenis N MAX Tahun 2017 warna abu-abu, Nomor Mesin G3E4E-0460 498, Nomor Rangka MH35G3120 HK326742, Nomor Polisi DA 6842 KAX dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 23.000.000, (Dua puluh tiga juta rupiah) secara kredit dan baru dibayar

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Brb



oleh Tergugat sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dari penjualan motor Merk Yamaha Jenis Force Tahun 2003 tersebut;

- Bahwa tergugat menyepakati akan melunasi kekurangan sepeda motor sejumlah Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) namun belum ada upaya dari tergugat untuk melunasi;
- Bahwa penggugat dengan saksi mencoba untuk menemui tergugat mengupayakan perdamaian namun tergugat marah-marah dan tidak mau mengembalikan motor N-Max tersebut dan bersikukuh untuk melaporkan penggugat ke polisi karena melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menyampaikan hal lainnya lagi serta mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tanggal 28 Maret 2022 dengan Register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Brb,

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum memeriksa pokok perkara dalam gugatan Penggugat, hakim terlebih dahulu akan memeriksa kehadiran para pihak yang berperkara dalam perkara gugatan sederhana ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan sidang pertama pada tanggal 29 Maret 2022 untuk persidangan hari Selasa, 5 April 2022 dan relaas panggilan sidang kedua pada tanggal 6 April 2022 untuk persidangan hari Senin, tanggal 11 April 2022 namun tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan “dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut”, ayat (3) menyebutkan, “dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan, apakah gugatan yang diajukan Penggugat ini tidak melawan hukum dan beralasan,

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06 Desember tahun 2021 Tergugat menjual kepada saya 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Jenis Force One Tahun 2003 warna putih dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 7.000.000, (Tujuh juta rupiah) secara kas.
- Bahwa kemudian pada hari itu juga tanggal 06 Desember 2021 Tergugat membeli kepada penggugat 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha jenis N MAX Tahun 2017 warna abu-abu, Nomor Mesin G3E4E-0460 498, Nomor Rangka MH35G3120 HK326742, Nomor Polisi DA 6842 KAX dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 23.000.000, (Dua puluh tiga juta rupiah) secara kredit dan baru dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 7.000.000, (Tujuh juta rupiah)
- Bahwa atas kekurangan pembayaran tersebut yaitu sebesar Rp. 16.000.000, (Enam belas juta rupiah) Tergugat berjanji secara tertulis akan melunasi/membayar paling lambat 1 (satu) bulan kemudian atau tanggal 06 Januari tahun 2022
- Bahwa setelah waktu yang telah dijanjikan Tergugat tersebut sampai, Penggugat beberapa kali menagih kepada Tergugat untuk melunasi sisa pembayarannya kepada Penggugat, namun Tergugat sampai dengan sekarang belum melunasi hutang tersebut;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan penggugat adalah mengenai wanprestasi dari hutang piutang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu, saksi (1) Muhammad Rafi'e, saksi (2) Muhammad Helmi;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Walatung RT.002 RW. 001, Kec. Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Hevea RT. 004 RW. 002 Kel. Barabai Darat, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Barabai, dengan demikian Pengadilan Negeri Barabai berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat berupa fotokopi surat – surat sebagaimana tersebut diatas (bukti P-1 s/d P-3) telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan saksi-saksi telah disumpah di persidangan, maka alat bukti tersebut dapat dipergunakan di persidangan;

Menimbang, bahwa perihal surat-surat bukti Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 138 dan 165 - 176 HIR atau Pasal 285 – 305 RBg atau Pasal 1867 - 1894 KUH Perdata yang mengkualifikasikan surat bukti ke dalam 3 (tiga) jenis, yakni :

1. Surat bukti autentik, yakni surat/ akta yang dibuat dengan bentuk sebagaimana ditentukan undang-undang “oleh” dan “dihadapan” seorang pegawai umum (hakim, notaris, juru sita, pegawai catatan sipil, camat, pegawai pencatat nikah, dan lain sebagainya) yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta tersebut dibuat dan merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta seluruh orang yang mendapat hak daripadanya tentang apa yang tersebut didalamnya, tentang apa yang disebutkan sebagai pemberitahuan belaka, apakah yang disebut kemudian mempunyai hubungan langsung dengan pokok soal tersebut (Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg atau Pasal 1870 KUH Perdata). Kekuatan pembuktian akta autentik ini bersifat *acte ambtelijk* yakni suatu bukti sempurna dan mengikat, dikarenakan akta autentik tersebut cukup membuktikan tentang peristiwa atau hak, sedangkan konkrit sebagai bukti sempurna dalam arti tidak memerlukan penambahan alat bukti lagi. Mengikat maksudnya segala sesuatu yang tercatat harus dipercaya dan harus dianggap benar selama ketidakbenaran tersebut tidak dibuktikan sebaliknya ;
2. Akta di bawah tangan, yakni akta yang dibuat oleh para pihak sendiri tanpa bantuan pegawai umum, misalnya kuitansi, perjanjian utang-piutang, surat perjanjian sewa-menyewa, register dan lain sebagainya. Kekuatan pembuktian dari akta di bawah tangan dapat dilihat dari kekuatan penandatanganan dan tanggal pembuatan akta tersebut. Apabila suatu tanda tangan akta di bawah tangan kebenarannya disangkal, pihak yang mengajukan akta di bawah tangan harus berusaha membuktikan kebenaran tanda tangan dengan alat- alat bukti lain (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2660 K/Pdt/1987 tanggal 27 Februari 1989).

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Brb



3. Surat biasa, adalah surat yang dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti namun di kemudian hari surat tersebut dijadikan alat bukti di persidangan sehingga surat biasa ini bersifat insidentil (kebetulan) saja.

Menimbang, terhadap petitum nomor 1 yaitu “Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, dan terhadap petitum angka 2 penggugat “Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh penggugat”, hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pokok mengenai wanprestasi, sehingga hakim dapat berkesimpulan untuk mengabulkan atau tidaknya gugatan penggugat;

Menimbang, selanjutnya terhadap petitum angka 3 yaitu, “Menyatakan menurut hukum, Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap penggugat”. bahwa hal ini menyangkut pokok permasalahan dalam perkara *A quo* mengenai apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posisinya dan petitumnya;

Menimbang, Wanprestasi atau ingkar janji merupakan bentuk perikatan yang lahir dari perjanjian. Seseorang dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya atau terlambat melakukan prestasi yang dijanjikan. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya perjanjian, harus memenuhi 4 (empat) syarat:

1. Adanya Kesepakatan
2. Adanya Kecapakan para pihak
3. Adanya hal tertentu yang diperjanjikan
4. Adanya sebab yang halal.

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan mengajukan bukti P-1 berupa fotokopi kwitansi penyerahan uang terbilang Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dari Hendi Gunawan untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tahun 2017 warna abu-abu No. Rangka : MH33G3120HK326742 No. Mesin : G3E4B 0460 498 No.Polisi : DA 6842 KAX kepada H.ADUL, bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah membeli sepeda motor milik Penggugat dengan harga Rp.23.000.000,00,- hal demikian bertentangan dengan dalil penggugat yang menyatakan tergugat baru membayar Rp.7.000.000,- sehingga masih kurang Rp.16.000.000,00,- (enam belas juta rupiah) sehingga hal petitum penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan;



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan bukti P-3 yaitu perjanjian Fotocopy catatan/perjanjian hutang sebesar Rp.16.000.000,00,- (enam belas juta rupiah) yang ditandatangani atas nama Hendri Gunawan (Tergugat), dalam bukti surat tersebut hanya ditandatangani oleh pihak Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa perjanjian tersebut telah disepakati kedua belah pihak, maka hakim tidak memperoleh keyakinan sebagaimana diatur dalam syarat perjanjian yang sah dalam 1320 KUHPerdara, dengan demikian terhadap petitum gugatan angka-3 menyatakan tergugat melakukan wanprestasi beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan penggugat harus ditolak seluruhnya maka alat bukti yang telah di pertimbangkan oleh hakim adalah alat bukti yang relevan sehingga alat bukti yang tidak dipertimbangkan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak, maka penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 April 2022 oleh Afridiana, S.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Barabai, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Malter S Sirait, S.H., sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Malter S Sirait, S.H.

Afridiana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp. 30.000
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp. 50.000
3. Biaya relaas panggilan kepada Penggugat	:	Rp. 80.000
4. PNBP relaas panggilan kepada Penggugat	:	Rp. 10.000
5. Biaya relaas panggilan kepada Tergugat	:	Rp. 70.000
6. PNBP relaas Panggulan kepada Tergugat	:	Rp. 10.000
7. Biaya relaas panggilan kepada Tergugat	:	Rp. 70.000
8. Redaksi	:	Rp. 10.000
9. Materai	:	Rp. 10.000
JUMLAH		Rp.340.000

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)